

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada akhir tahun 2023 ramai dengan fenomena aksi boikot produk Israel. Aksi ini merupakan salah satu bentuk kecaman dan ketidaksetujuan masyarakat terhadap tindakan agresi Israel pada Palestina yang dinilai tidak bermoral dan melanggar hak asasi manusia. Boikot adalah gerakan berhenti mendukung pihak-pihak yang terlibat, atau menormalisasikan kejahatan *apartheid* dan genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Bentuk boikot yang dimaksud adalah boikot ekonomi dengan cara berhenti membeli produk dari perusahaan asal Israel atau perusahaan internasional yang pengendali utamanya memiliki sikap politik mendukung genosida dan perampasan hak-hak rakyat Palestina. Tujuannya adalah menuntut Israel untuk tunduk terhadap hukum internasional dan membuat perusahaan terkait mencabut dukungannya kepada Israel.¹ Boikot difokuskan pada perusahaan yang memiliki dampak besar, tanpa kekerasan dan terkoordinasi secara global sehingga dapat memberikan bantuan yang nyata terhadap Palestina. Boikot tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, perlu adanya riset mendalam pada perusahaan agar tidak menimbulkan fitnah dan merugikan perusahaan yang tidak terlibat.

Gerakan Boikot, Divestasi, Sanksi (BDS) adalah gerakan yang aktif menyuarakan perjuangan Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya

¹ BDS, “*Know what to boycott*”, dalam <https://bdsmovement.net/get-involved/what-to-boycott> diakses pada 20 Oktober 2024.

dan mendorong orang diberbagai negara untuk memboikot merek Israel serta perusahaan yang dianggap mendukung Israel sejak tahun 2005 dan sudah diakui oleh dunia.² Gerakan BDS mengelompokan target boikot menjadi 2 kelompok yaitu target boikot utama dan perusahaan yang mendukung Israel lainnya. Kelompok pertama, target boikot utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam kejahatan Israel baik secara pendanaan, teknologi, berdiri diatas lahan yang sudah dirampas dari rakyat Palestina, dan mengambil keuntungan dari kejahatan Israel contohnya Amerika Serikat. Amerika Serikat secara tegas mendukung Israel untuk memerangi Hamas, setiap tahun mereka mengirimkan bantuan sebesar US\$3,8 Miliar atau setara Rp60,27 Triliun kepada Israel. Amerika Serikat bahkan mengirimkan sekutu terdekatnya di Timur Tengah berupa kapal induk berpeluru kendali dan pesawat tempur F-35, serta peralatan militer lainnya. Pendanaan dan peningkatan persenjataan militer dari Amerika Serikat ini dilakukan untuk mempertahankan hegemoni militer regional Israel, yang memang menjadi elemen inti dari kebijakan Timur Tengah Amerika Serikat. Washington telah menyatakan bahwa mereka akan mengirimkan amunisi baru kepada Israel sebagai pengganti amunisi yang mulai berkurang drastis untuk digunakan melawan Hamas dalam perang terbaru. Dengan kata lain, bom-bom yang dijatuhkan di Jalur Gaza dan

² Rohaya, Muhammad Lathief Ilhamy N. dan Budi Dharma, "Analisis Faktor Perilaku Konsumsi Terhadap Keputusan Boikot Produk Israel: Studi Kasus Pada Generasi Z Unimed", *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, Vol. 13, No. 3 2024, hlm. 1037.

membunuh ribuan warganya adalah kontribusi dari uang pajak warga Amerika Serikat.³

Perusahaan teknologi informasi multinasional asal Amerika Serikat yang masuk dalam daftar boikot yaitu HP (*Hewlett-Packard*) yang menyediakan *hardware computer* kepada militer Israel serta server berisi pusat data bagi kepolisian Israel. *Server Itanium* yang dibuat HP ikut mengoperasikan *Aviv System*, data base digital yang dikendalikan Otoritas Populasi dan Imigrasi Israel. Teknologi inilah yang menjadi tulang punggung *system segregasi rasial* dan *apartheid* yang dijalankan Israel. Menurut Gerakan BDS, perusahaan yang termasuk dalam kelompok boikot utama yaitu AXA, intel, Carrefour, Disnep, SIEMENS, AHAVA, PUMA, Sodastream.⁴ Kelompok kedua, perusahaan yang mendukung Israel adalah perusahaan yang secara tidak langsung telah membantu atau mendukung Israel seperti memberikan bantuan makanan kepada tentara Israel, sumbangan dana kemanusiaan kepada Israel tetapi mengabaikan korban dari Palestina, dan memberikan perlawanan ketika bagian dari perusahaannya membela Palestina. Perusahaan yang masuk dalam kelompok ini adalah McDonald's, Pizza Hut, Burger King, Domino's Pizza, Starbucks, PIZZA PAPA JOHN'S. Perusahaan tersebut memang bukan target utama boikot, namun konsumen dapat memberikan tekanan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut agar tidak mendukung agresi Israel.⁵ Aksi

³ Riski Trisnawati, "Boikot dan Aktivisme: Perilaku Konsumen Dalam Isu Konflik Israel-Palestina", *JEBESH Journal of Economics Business Ethic and Science of History*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 20.

⁴ Gerakan BDS, "*Target BDS di Indonesia*", dalam <https://bit.ly/targetbdsindonesia> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.

⁵ *Ibid.*

boikot ini dilakukan dengan tujuan membatasi keuntungan perusahaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik produk.

Menanggapi fenomena tersebut, pada tanggal 8 November 2023 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.⁶ Berdasarkan fatwa tersebut, MUI menghimbau umat Islam untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang mendukung penjajahan dan zionisme. Dalam fatwanya mengenai pemboikotan produk Israel, Sayyid Ramadhan al-Buthi berpendapat bahwa:

يَجِبُ وَجُوبًا عَيْنِيًّا مُقَاطَعَةُ الْأَغْذِيَةِ وَالْبَضَائِعِ الْأَمْرِيكِيَّةِ وَالْإِسْرَائِيلِيَّةِ أَيْضًا، إِذْ هُوَ
الْجِهَادُ الَّتِي يَتَسَبَّى لِكُلِّ مُسْلِمٍ الْقِيَامُ بِهِ فِي مُوَاجَهَةِ الْعَدُوِّانِ الْإِسْرَائِيلِيِّ

Artinya: *Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang islam untuk menghadapi agresi dari Israel.*⁷

Fatwa tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia dimana banyak masyarakat yang aktif menyuarakan perlawanan terhadap Israel dan membuat donasi peduli Palestina dengan mengirimkan bantuan baik berupa, dana, tenaga medis, obat obatan, bahan pangan dan sandang sebagai bentuk dukungan atas kemerdekaan Palestina. Beberapa umat agama lain juga terlihat ikut berpartisipasi dalam kegiatan donasi dan boikot produk terafiliasi

⁶ Azharun N, "Fatwa Terbaru MUI Nomor 83 Tahun 2023: Mendukung Agresi Israel Ke Palestina Hukumnya Haram", MUI Digital, dalam <https://mui.or.id/baca/berita/fatwa-terbaru-mui-nomor-83-tahun-2023-mendukung-agresi-israel-ke-palestina-hukumnya-haram> diakses pada 4 Oktober 2024.

⁷ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.

palestina sebagai bentuk ketidaksetujuan mereka terhadap agresi Israel dan berusaha mendukung Palestina memperjuangkan kebijakan yang lebih adil. Dengan memboikot produk Israel diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap politik produk, memutus sumber dana pemasukan Israel dalam melakukan genosida dan membuat Israel tunduk terhadap hukum internasional.

Gerakan boikot secara tidak langsung berpengaruh pada aktivitas ekonomi masyarakat. Terjadi pergeseran sosial dimana banyak masyarakat yang beralih dari barang-barang impor ke barang-barang lokal khususnya di kalangan konsumen muslim. Sebagian masyarakat memiliki komitmen untuk tidak membeli produk yang terafiliasi Israel dan menggantinya dengan produk lokal meskipun harganya lebih mahal. Fenomena ini menjadi peluang pengusaha lokal dalam mengembangkan usaha mereka dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produk mereka. Dengan demikian produk lokal akan mampu bersaing dan menggantikan produk boikot. Namun ada pula masyarakat yang masih mengkonsumsi produk terafiliasi Israel karena beberapa alasan seperti memiliki alergi, harga lebih terjangkau, banyak promo menarik, sudah terlanjur cocok dan merepotkan jika harus menggantinya dengan produk lain. Pada beberapa kasus tertentu ada produk yang tidak dapat sembarangan diganti dengan produk merek lain seperti susu formula karena tidak semua bayi cocok dengan sembarang merek susu.⁸

⁸ Hasil observasi pra-penelitian di Desa Plosokandang pada tanggal 2 Agustus 2024.

Di sisi lain beberapa pihak khawatir tindakan boikot ini akan berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia yang masih bergantung pada produk Israel dan sekutunya. Terbukti dengan banyaknya perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia contohnya perusahaan Unilever, Danone, Coca-Cola Company, Procter & Gamble, Jhonson, dan lain sebagainya.⁹ PT Sari Coffee Indonesia, pemegang waralaba Starbucks di Indonesia, memprediksi penurunan total penjualan sebesar 30-35%. Bahkan di Timur Tengah, Starbucks harus memberhentikan hampir 2.000 karyawannya akibat dampak psikologis dari vandalisme yang menimpa perusahaan tersebut.¹⁰ Salah satu perusahaan restoran makan cepat saji terkenal asal Amerika yaitu McDonald's juga mengalami penurunan hingga 70% dibandingkan sebelum adanya aksi boikot. Meskipun telah memberlakukan promosi berupa diskon besar besaran, beberapa gerai cabang tetap mengalami sepi pengunjung.¹¹

McDonald's diketahui mendukung genosida di Palestina dengan memberi bantuan produk makanan mereka kepada tentara Israel. Keputusan Amerika yang memberikan hasil pajak dari seluruh produk mereka kepada Israel memicu kontroversi banyak pro dan kontra hingga berdampak pada McDonald's di negara lain termasuk McDonald's cabang Indonesia.¹² Sejumlah

⁹ Khotimatul Husna et al., "Dampak Pemboikotan Produk Pro Israel Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Bagi Warung Rumahan Di Kota Banjarmasin", *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJJEL)*, Vol 1, No. 4, 2023, hlm. 870.

¹⁰ Afifah Ilmi et al., "Analisis Dampak Gerakan Boikot Produk Pro-Israel Terhadap Penjualan Starbucks Dan Kopi Lokal Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 6, 2024, hlm. 636.

¹¹ Christopher Louis et al., "Pengaruh Aksi Boikot Mcdonald's Akibat Genosida Isael di Palestina Terhadap Masyarakat Indonesia Dalam Nilai Pancasila", *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 6.

¹² Mishelia Kartika et al, "Manajemen Krisis MCD Indonesia (Studi Kasus Boikot Produk Pro Israel)", *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, Vol. 7, No. 1, 14 November 2024, hlm. 53.

karyawan menerima timbal balik kurang baik akibat dari melakukan pekerjaan di bawah perusahaan yang dianggap bekerja sama dengan Israel. Apabila penurunan penjualan tersebut terus berlanjut hingga jangka waktu yang lama perusahaan tidak punya pilihan lain selain menutup beberapa gerai cabang dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada beberapa karyawan.

Meningkatnya dukungan dan solidaritas masyarakat terhadap korban krisis Gaza di Palestina menjadikan fenomena boikot produk pro Israel sebagai sorotan utama dan tidak luput dari bahan perdebatan di berbagai kalangan karena dampak yang ditimbulkan terhadap ekonomi Indonesia sangat rumit. Tidak hanya perusahaan besar seperti McDonald's, para pelaku usaha dagang kecil seperti Toko Kelontong juga mengaku khawatir dengan keberlangsungan usaha mereka. Mayoritas dari mereka sudah terlanjur memasok bahan persediaan untuk beberapa bulan kedepan dan tidak mungkin untuk membuangnya. Sekalipun tetap menghabiskan stok yang ada dan menggantinya dipersediaan yang akan datang, tidak semua konsumen memiliki komitmen yang sama dan mau berganti ke produk lokal. Berangkat dari beberapa permasalahan diatas muncul pro dan kontra terhadap gerakan boikot produk terafiliasi Israel. Meskipun boikot memiliki tujuan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan yang kuat, Indonesia perlu menganalisis dampak boikot pada perekonomian dengan cermat, terutama terkait dengan stabilitas lapangan pekerjaan dan pertumbuhan industri.

Berdasarkan observasi peneliti, terdapat beberapa kasus tertentu dimana masih ada beberapa Pelaku Usaha yang belum mengetahui adanya seruan

boikot dan fatwa terkait hukum dukungan terhadap perjuangan palestina, seperti pelaku usaha Toko Kelontong yang ada di Desa Plosokandang.¹³ Jumlah Toko Kelontong yang ada di Desa Plosokandang adalah 20 toko.¹⁴ Toko Kelontong yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Toko Kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti makanan ringan, mie instant, bumbu dapur instant, minuman kemasan botol, gas elpiji, sabun, shampo dan obat-obatan. Usaha rumahan ini umumnya dijalankan oleh ibu rumah tangga atau orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak bekerja. Tidak banyak dari mereka yang paham mengenai isu sosial terkini dan informasi di media massa online. Mereka menjalankan usahanya dengan memperhatikan minat dan daya beli konsumen. Pelaku usaha akan merestok bahan baku sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sekalipun produk tersebut termasuk dalam produk boikot.

Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Plosokandang merupakan daerah yang dekat dengan area kampus dan asrama atau kost mahasiswa.¹⁵ Dengan latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa masuk dalam target konsumen Toko Kelontong Desa Plosokandang. Mahasiswa merupakan individu yang dituntut untuk berpikir kritis dan mengikuti segala perkembangan dan informasi digital. Mayoritas dari mereka pasti paham dengan konflik yang sedang terjadi antara Israel dan Palestina begitu pula dengan agresi yang diakukannya. Meskipun tidak semua mahasiswa peduli dan

¹³ Hasil observasi pra-penelitian di Desa Plosokandang pada tanggal 2 Agustus 2024.

¹⁴ Hasil observasi pra-penelitian di Desa Plosokandang pada tanggal 15 Oktober 2024.

¹⁵ Hasil observasi pra-penelitian di Desa Plosokandang pada tanggal 15 Oktober 2024.

mau melakukan aksi boikot, beberapa dari mereka pasti ada yang berkomitmen untuk tidak membeli produk yang terafiliasi Israel dan lebih memilih membeli produk lokal. Perilaku konsumen seperti inilah yang menjadi pertimbangan pelaku usaha Toko Kelontong dalam menjalankan usahanya.

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina di Toko Kelontong Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Maka peneliti ingin melakukan kajian mendalam secara ilmiah dengan judul Skripsi **“Perubahan Perilaku Pelaku Usaha dan Konsumen Pasca Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina (Studi Kasus Pada Aktivitas Toko Kelontong Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).”**

B. Fokus Penelitian

Atas dasar konteks penelitian yang telah Peneliti paparkan di atas maka fokus penelitian ini tentang analisis penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas penjualan Toko Kelontong Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung pasca penetapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina?

2. Bagaimana penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina di Toko Kelontong Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu:

1. Mengetahui aktivitas penjualan Toko Kelontong Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung pasca penetapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.
2. Mengetahui penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina di Toko Kelontong Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran lebih luas kepada masyarakat terkait dukungan terhadap Palestina, menambah kajian terkait Fatwa MUI sehingga dapat menjadi titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk penelitian yang berhubungan atau yang lain.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat luas terutama:

a. Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam pemilihan produk impor dan mengembangkan produk lokal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat.

b. Pelaku Usaha Toko Kelontong

Penelitian ini dapat menambah pemahaman terkait Fatwa MUI Nomor 83 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina serta sebagai bahan rujukan bagi Pelaku Usaha Toko Kelontong untuk dasar pertimbangan dalam pemilihan produk yang akan diperjualbelikan pada usahanya di kemudian hari.

c. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menambah literatur atau bahan bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, serta sebagai pertimbangan dalam pembelian produk.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina adalah fatwa yang dikeluarkan MUI pada tanggal 8 November 2023 sebagai pedoman umat islam di Indonesia dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Fatwa ini ditetapkan dengan memperhatikan dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqih dan ijtihad para ulama. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, terbagi menjadi 3 bagian yang meliputi:

- 1) Ketentuan hukum
- 2) Rekomendasi
- 3) Ketentuan penutup.¹⁶

b. Boikot

Boikot adalah suatu bentuk protes atau penolakan terhadap seseorang, kelompok, atau negara dengan menahan diri atau menghindari penggunaan, pembelian, atau keterlibatan dengan produk atau layanan yang terkait. Tujuan dari boikot adalah untuk memberikan

¹⁶ Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*.

tekanan ekonomi atau politik, atau untuk menyuarakan ketidaksetuan terhadap tindakan atau kebijakan tertentu.¹⁷

2. Secara Operasional

Dalam penelitian yang berjudul “Perubahan Perilaku Pelaku Usaha dan Konsumen Pasca Penetapan Fatwa MUI Nomor 83 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina (Studi Kasus Pada Aktivitas Toko Kelontong Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” merupakan penelitian yang mengkaji tentang bagaimana penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina pada aktivitas Toko Kelontong di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi adalah rencana atau urutan sistematis penulis dalam menyusun skripsi. Dalam pembahasannya, penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I : Bab ini akan memaparkan latar belakang permasalahan dan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

¹⁷ Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa dan A. Khumaidi Ja'far, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemboikotan Produk Israel”, *Jurnal Ekonomi Syariah EKSYA*, Vol. 2. No. 2 Tahun 2021, hlm. 152.

BAB II : Bab ini berisi deskripsi teori sebagai langkah menuju bab selanjutnya guna sebagai bahan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Meliputi aktivitas ekonomi, agresi Israel, Fatwa MUI Nomor 83 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina dan penelitian terdahulu.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian, mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil penelitian dan temuan penelitian. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan penelitian terkait penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina pada aktivitas ekonomi Toko Kelontong Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

BAB V : Bab ini berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yaitu aktivitas penjualan Toko Kelontong Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dan penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina di Toko Kelontong Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

BAB VI : Bab ini berisi penutup yang merupakan bab akhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.